

20. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MENUTURKAN :

Membacakan KEBANYAK

Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kapanas

Nama Satuan Pendidikan

: NAYYIRA

Jenis Pendidikan

: Jalan Ringkasan

Alamat

: Dusun Bana

Gespon

: Simpang Mamplam

Kecamatan

: Dusun

Kabupaten Kota

: 25 - 10 - 2017

Tanggal Pendidikan

: 13

Nomor Akte Notaris

: 23 - 10 - 2017

Tanggal Akte Notaris

: Abdulah Ismail, SH Sp.H

Notaris

Peserta Satuan Pendidikan

: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "NAYYIRA"

Nama Pemilik

: Wa Zukhra

KEDUA

1. Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan kependidikan sesuai dengan Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

KETIGA

2. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab Panitia Pendirian PAUD NAYYIRA Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.

KEEMPAT

3. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini menjadi tanggung jawab panitia Pendirian PAUD NAYYIRA Kecamatan Simpang Mamplam Kabupaten Bireuen.

KELIMA

4. Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pendataan kembali, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014.

KEENAM

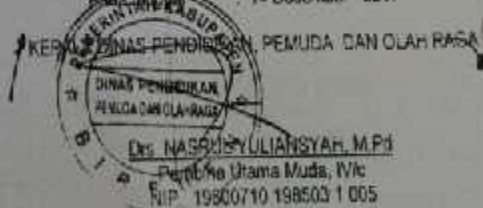
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditandatangani

: Kepala Dinas Pendidikan

Di Bireuen

: 14 Desember 2017



Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh

3. Bupati Bireuen di Bireuen

